



**PUTUSAN**

**Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas permohonan cerai talak dan hadhanah, antara:

████████████████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Polri, tempat kediaman di

████████████████████.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iriana Guna Setyati, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Padang Bulan I, Jalan Gereja Mahanaim Nomor 2 Abepura, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 09 Juni 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Jayapura Nomor 53 tanggal 14 Juni 2021. Selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

████████████████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di

████████████████████, Kota Jayapura. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Anthonius Diance, S.H., M.H. dan Shinta Rawinken Jaya, S.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Padang Bulan I, Jalan Gereja Mahanaim Nomor 2 Abepura, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Juli 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Jayapura Nomor 67

Hal. 1 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 1 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 1 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 1 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2021. Selanjutnya disebut **Termohon**  
**Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juni 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr, tanggal 14 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bersama Termohon melangsungkan Akad Perkawinan pada tanggal [REDACTED], di Kantor Urusan Agama Jayapura Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED].
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Pemohon bersama Termohon tinggal bersama-sama layaknya suami dan istri di rumah kediaman orang tua Pemohon dan terkadang tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon, dan terakhir Pemohon bersama Termohon serta anak mereka tinggal bersama-sama di rumah orang tua Pemohon.
3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Anggota Polri dengan penempatan kerja di wilayah Polda Papua dan Termohon tidak bekerja (Ibu Rumah Tangga), dimana tujuan utama dari Perkawinan antara Pemohon bersama Termohon untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohma.
4. Bahwa pada tanggal 16 November 2016 lahirlah anak Pemohon bersama Termohon yang diberi nama [REDACTED] Gerina, dengan kutipan Akta Nomor: [REDACTED]. Dan kini anak yang bernama [REDACTED] berada di dalam pengasuhan PEMOHON.

Hal. 2 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 2 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 2 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 2 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Pemohon bersama Termohon melangsungkan Perkawinan di tahun 2016, Pemohon mengajukan Permohonan Kredit Pegawai atas permintaan Termohon untuk membuka usaha sehingga Pemohon mengajukan kredit pegawai Polri di Bank BRI sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) namun usaha tersebut tidak ada.

6. Bahwa selama Pemohon hidup bersama-sama Termohon, Termohonlah yang memegang kartu Atm Gaji milik Pemohon serta Pemohon juga menyerahkan uang lembur kepada Termohon, agar Termohon dapat mengatur keuangan untuk keperluan rumah tangga serta keperluan makan dan minum anak mereka.

7. Bahwa terhitung dari bulan Juni 2016 hingga bulan februari 2017, Pemohon bersama Termohon hidup rukun, namun pada bulan Maret 2017 hingga tahun 2020 kehidupan rumah tangga pemohon bersama termohon sering kali timbul masalah-masalah hukum yang di buat oleh Termohon.

Masalah-masalah yang di buat oleh Termohon yaitu:

- 1) Termohon melakukan Penipuan dengan modus menjual handphone Iphone dengan harga murah dengan cara yaitu : korban (Pembeli) harus membayar uang terlebih dahulu, setelah korban telah melakukan pembayaran, maka Handphone Iphone tersebut tidak pernah ada.
- 2) Termohon menjanjikan investasi emas kepada orang lain (korban), setelah korban tersebut telah menyerahkan uang kepada Terlapor, ternyata Emas tidak pernah ada.
- 3) Termohon mengadakan arisan online, dengan arisan online yang di buatnya menimbulkan kerugian bagi para korban.
- 4) Termohon menjanjikan lelang Emas yang di selenggarakan oleh Pengadaan dengan syarat korban harus membayar uang lelang emas terlebih dahulu.

8. Bahwa perbuatan yang di lakukan oleh Termohon, awalnya tidak diketahui oleh Pemohon sebagai suami, dan perbuatan tersebut di ketahui oleh Pemohon disaat setiap korban yang menjadi korban dari perbuatan Termohon, mendatangi rumah orang tua Termohon bahkan rumah orang tua

Hal. 3 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 3 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 3 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 3 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan cara mengamuk untuk meminta agar uang korban di kembalikan oleh Termohon.

9. Bahwa dari para korban tersebut, ada juga beberapa anggota kepolisian dan Ibu-ibu bhayangkara yang terkena modus penipuan yang di lakukan oleh Termohon, sehingga sebagai seorang suami Pemohon sangat malu dengan perbuatan Termohon. Serta ada beberapa korban yang mengancam akan melaporkan Termohon di Dirreskrim Polda Papua.

10. Bahwa karena Perbuatan Termohon tersebut, sebagai suami Pemohonlah yang selalu di minta untuk bertanggung jawab menggantikan uang-uang para korban, karena Termohon tidak memiliki Pekerjaan hanya sebagai Ibu rumah tangga, kemudian Pemohon masih mempertimbangkan apabila Termohon di laporkan secara Pidana maka nantinya akan mempengaruhi psikologis anak perempuan Pemohon dan Termohon di kemudian hari, dimana status ibu kandungnya adalah seorang Narapidana, dengan pertimbangan tersebut maka Pemohon yang berusaha mencari uang untuk mengganti uang para korban.

11. Bahwa karena perbuatan Termohon tersebut, Pemohon telah berkali-kali mengajukan kredit Pegawai di Bank BRI dari tahun 2016 sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), kemudian di tahun 2017 Pemohon mengajukan Top Up Kredit di bank BRI sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), namun jumlah pengembalian hutang yang di timbulkan oleh Perbuatan Termohon tidak cukup dengan uang kredit Pemohon, sehingga pemohon meminta bantuan pinjaman dari orang tua Pemohon dan orang tua dari Termohon, hanya untuk melunasi hutang-hutang Termohon kepada para korban. Kemudian sekitar tahun 2018, Pemohon mengajukan kredit pegawai dengan cara Top Up kredit sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), uang kredit pegawai tersebut hanya untuk menggantikan kerugian bagi para korban.

12. Bahwa karena perbuatan Termohon tersebut, sering sekali timbul pertengkaran, percecokan antara Pemohon bersama Termohon, karena

Hal. 4 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 4 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 4 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 4 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku seorang suami sangat malu dengan perbuatan Termohon, bahkan kepada anak pemohon bersama Termohon yang masih kecil harus mendengar dan menyaksikan para korban datang meminta ganti rugi kepada Termohon dengan cara berteriak, mencaci maki serta melempar barang kearah Termohon. Termohon termasuk seorang istri yang sangat keras kepala, tidak pernah mau mendengarkan nasehat pemohon sebagai suami.

13. Bahwa di awal tahun 2019, Pemohon meminta berpisah dengan Termohon, karena Pemohon putus asa menghadapi kelakuan dari Termohon, Pemohon tidak mampu harus mengatasi dan membayar hutang-hutang yang timbul karena perbuatan Termohon, namun Termohon meminta maaf kepada Pemohon dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

14. Bahwa semenjak awal tahun 2019, Pemohon bersama Termohon kembali hidup rukun, kemudian sekitar bulan September 2019, Pemohon pindah Tugas ke Polsek Pirime Lanny Jaya, kemudian di bulan Oktober 2019 Termohon bersama anak mereka [REDACTED] pun ikut ke tempat tugas Pemohon di Kabupaten Lanny Jaya, kehidupan Pemohon bersama Termohon terhitung semenjak bulan Oktober 2019 rukun dan damai.

15. Bahwa sekitar tanggal 13 Desember tahun 2019, pada malam hari di tempat kediaman Pemohon di Kabupaten Lanny Jaya, beberapa ibu-ibu bhayangkari mendatangi kediaman Pemohon, kemudian beberapa ibu Bhayangkari melakukan pemukulan terhadap Termohon, peristiwa tersebut membuat Pemohon bersama anak mereka terkejut, kemudian Pemohon segera menggendong anak mereka agar jangan sampai amukan tersebut terkena anak pemohon bersama Termohon, setelah indisen tersebut Pemohon, Termohon bersama anak mereka di amankan di dalam tahanan Polsek tiom, kemudian para korban membuat Laporan Polisi terhadap Terlapor.

Hal. 5 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 5 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 5 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 5 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalam keadaan didalam tahanan tersebutlah, barulah Pemohon meminta agar Termohon harus jujur terkait peristiwa ini, barulah pemohon mengetahui bahwa sepanjang Termohon berada di tempat tugas Pemohon, secara diam-diam Termohon mengadakan Arisan Online, dan karena Perbuatan Termohon dan demi keselamatan anak pemohon bersama Termohon, akhirnya Pemohon bersedia menggantikan uang para korban dengan cara mencicil, dan Pemohon mengajukan kredit pegawai di Bank BRI Cabang Wamena lalu membayar uang para korban sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2019.

17. Bahwa sekitar tanggal 24 Desember 2019, Pemohon bersama Termohon bersama anak mereka, berangkat kembali ke Jayapura. Dan pada tanggal 25 Desember 2019 setelah sampai di Jayapura kembali lagi Pemohon harus menghadap ke Atasan Pemohon dikarenakan ada korban penipuan Arisan yang telah mengadakan perbuatan Termohon di Bid Propam Polda Papua, kemudian Pemohon di tahan di Tahanan Propam Polda Papua dengan alasan lalai membina Termohon sebagai bhayakari/istri.

18. Bahwa Pemohon di tahan di Tahanan Propam selama 14 (empat belas) hari, kemudian di awal bulan Januari 2020 Pemohon keluar dari Tahanan Propam Polda Papua, setelah Pemohon keluar dari tahanan Propam Polda, Pemohon bersama Termohon serta anak mereka tinggal bersama-sama di rumah kediaman orang tua Pemohon.

19. Bahwa semenjak pertengahan bulan Januari 2020, antara Pemohon bersama Termohon selalu saja timbul percecokan dan pertengkaran yang tidak henti-hentinya, namun Pemohon bersama Termohon masih tinggal bersama-sama di rumah kediaman orang tua Pemohon.

20. Bahwa di bulan Maret 2020, terjadi keributan antara Pemohon bersama Termohon, di karenakan Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon mengajukan kredit usaha di bank BRI Cabang Waena sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan Jaminan

Hal. 6 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 6 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 6 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 6 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB Motor milik Pemohon, dan Termohon memalsukan Tanda tangan milik Pemohon, perbuatan Termohon tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Pemohon. Karena kejadian tersebut terjadilah Pertengkaran serta percecokan mulut antara Pemohon bersama Termohon, kemudian Termohon langsung keluar dari rumah orang tua pemohon meninggalkan Pemohon bersama anak mereka.

21. Bahwa sekitar tanggal 24 April 2020, Pemohon menerima informasi bahwa ada beberapa Polwan yang baru saja terkena tipu daya oleh Termohon dengan modus kredit Handphone Iphone, dan kejadian tersebut terjadi di bulan Maret 2020 tanpa di ketahui oleh Pemohon, kemudian karena perbuatan dari Termohon tersebut sehingga Pemohon sempat di panggil kembali dengan atasannya, namun Pemohon sudah tidak dapat lagi membantu Termohon untuk menggantikan uang para korban, karena Pemohon sudah tidak dapat mengajukan kredit pegawai.

22. Bahwa di bulan Mei 2020, ada subjek hukum yang bernama Sdr. [REDACTED] datang menemui Pemohon, dan meminta agar uang miliknya dapat di kembalikan oleh Termohon, namun karena Pemohon tidak lagi hidup bersama-sama Termohon semenjak bulan Maret 2020, sehingga Pemohon menyarankan agar korban langsung menemui Termohon di rumah orang tua Termohon.

23. Bahwa sepanjang Pemohon membangun rumah tangga bersama Termohon, Termohon tidak bertanggung jawab mengurus rumah tangganya, menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu, Termohon tidak mengurus pemohon baik menyedia makan dan minum bagi Pemohon, mengurus anak pemohon dan termohon, Termohon sering bagun di siang hari. Sepanjang Pemohon hidup bersama-sama dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon, yang mengurus makan dan minum Pemohon serta anak Pemohon adalah ibu dari Pemohon.

24. Bahwa terhitung semenjak Perkawinan Pemohon bersama Termohon, Pemohon telah berusaha dengan keras memenuhi kewajibannya sebagai

Hal. 7 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 7 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 7 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 7 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami dan seorang ayah dari anak mereka, dimana Pemohon selaku seorang suami dan seorang ayah telah berjuang memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, membantu Termohon untuk menyelesaikan hutang-hutang milik Termohon, menesehati Termohon, mendidik Termohon.

25. Bahwa semenjak bulan Maret 2020, Pemohon bersama Termohon sudah tidak lagi hidup bersama-sama selayaknya suami dan istri, dan semenjak bulan Maret 2020 anak pemohon dan termohon yang bernama Alisha Zahra Gerina dibawah asuhan Pemohon.

26. Bahwa karena Perbuatan Termohon terhadap para subjek hukum yang telah menjadi korban penipuan, Termohon telah di proses hukum dan di jatuhkan hukuman Penjara dengan Salinan Putusan Pidana dengan Nomor Perkara : [REDACTED], dan setelah Termohon menjalani putusan perkara pidana khusus Nomor [REDACTED], Termohon akan di hadapkan kembali dengan Laporan Polisi di Ditreskrimum Polda Papua yang kini telah masuk di tahap penyidikan.

27. Bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat, untuk menginginkan Hak Asuh terhadap anak Pemohon bersama Termohon yang bernama [REDACTED] a secara sepihak di sebabkan:

- 1) Bahwa Termohon memiliki Masalah hukum yang menjerat Termohon yaitu:
  - Perkara Tindak Pidana Khusus Pasal [REDACTED] [REDACTED] Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor [REDACTED] Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor : [REDACTED]
  - Laporan Polisi Nomor : [REDACTED] Polda Papua tanggal 15 Mei 2020 Tentang Dugaan Tindak Pidana Penipuan.
  - Laporan Polisi Nomor : [REDACTED] Polda Papua tanggal 16 Juni 2020 tentang Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan.

Hal. 8 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 8 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 8 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 8 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr





2) Bahwa sepanjang Termohon menjadi Ibu dari anak yang bernama [REDACTED], Termohon tidak pernah memberikan contoh perbuatan yang baik, Termohon tidak dapat membina serta mendidik anak mereka, Termohon tidak dapat mengurus anak mereka.

3) Bahwa anak yang bernama [REDACTED], karena perbuatan dari Termohon yaitu melakukan penipuan kepada para korban, sehingga anak tersebut melihat, menyaksikan, mendengar keributan, amukan dari para korban yang menjadi korban atas perbuatan Termohon.

4) Bahwa anak [REDACTED] memiliki Trauma terkait dengan peristiwa-peristiwa yang timbul oleh karena perbuatan dari Termohon;

5) Bahwa Termohon tidak memiliki Moril yang baik sehingga tidak dapat menjadi contoh dan teladan bagi anak [REDACTED].

28. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi membangun dan membina rumah bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohma sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED] [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
3. Menetapkan anak Perempuan yang bernama "[REDACTED]", yang lahir pada tanggal 16 November 2016 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED], berada dibawah hadhonah Pemohon.
4. Biaya Perkara di bebankan kepada Pemohon.

Hal. 9 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 9 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 9 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 9 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon bersama kuasa hukumnya dan Termohon bersama kuasa hukumnya hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai pada setiap pelaksanaan persidangan perkara ini agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator Dra. Hj. Warni, M.H., Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang ditunjuk sebagai mediator berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr tanggal 22 Juni 2021.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 06 Juli 2021 oleh mediator tersebut, mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan hak asuh anak sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan kesepakatan bertanggal 06 Juli 2021.

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Izin Cerai Nomor: [REDACTED] bertanggal 31 Mei 2021 tentang Surat Izin Cerai atas nama [REDACTED] (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lanny Jaya.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 06 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Hal. 10 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 10 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 10 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 10 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 adalah benar.
2. Bahwa benar sampai saat ini Alisha Zahra Gerina dalam asuhan Pemohon karena Pemohon membawa Alisha Zahra Gerina ke rumah orangtua Pemohon pada tanggal 15 April 2020 dengan alasan orangtua Pemohon rindu cucunya, Pemohon yang terpedaya dengan Pemohon, mempercayai Pemohon hingga Termohon bersama orangtua Termohon mengantarkan Alisha Zahra Gerina ke rumah orangtua Pemohon.
3. Bahwa tidak benar di tahun 2016 Pemohon mengajukan kredit pegawai di bank BRI sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atas permintaan Termohon untuk membuka usaha, seandainya kredit tersebut ada itu dilakukan tanpa sepengetahuan Termohon yang saat itu masih menjadi istri Pemohon. Bahwa sepengetahuan Termohon kredit yang Pemohon dan Termohon ajukan di Bank BRI sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang mana angsuran kredit tersebut Termohon bayar sendiri dengan menyertakan ke bank BRI.
4. Bahwa benar selama berumah tangga Termohon yang memegang semua ATM dan uang lembur Pemohon yang Termohon atur untuk mencukupi kebutuhan sehingga Termohon harus memutar otak untuk mendapatkan tambahan penghasilan mengingat gaya hidup Pemohon yang boros.
5. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perbuatan dari Termohon sebagaimana dituduhkan Pemohon:
  1. Bahwa terlapor tidak pernah melakukan penipuan terkait penjualan iphone, karena yang dituduhkan kepada Termohon ialah terkait UU ITE yang mana Termohon terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Hal. 11 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 11 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 11 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 11 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Termohon menipu dengan menggunakan akun Facebook dengan nama asli dan seandainya benar tentunya bukan hanya 1 orang yang melaporkan Termohon, itupun korban dalam perkara tersebut faktanya tidak sabar barang terlambat datang. Korban yang kebetulan suaminya seorang pengacara melaporkan perkara tersebut, padahal saat itu Termohon sudah berusaha bertanggung jawab dengan mengembalikan uang dp yang sudah diberikan ditransfer ke rekening korban akan tetapi selalu ditransfer kembali, bahkan Termohon berniat mengembalikan tiga kali lipat tapi korban tidak mau.

2. Bahwa tidak benar Termohon melakukan penipuan arisan online, jika Termohon dituduh melakukan penipuan arisan online tentu saja, Termohon dan Pemohon sudah dilaporkan bersama melakukan penipuan tersebut, karena Termohon tidak pernah menawarkan kepada Ibu Bhayangkara di Polres Lanny Jaya melainkan Pemohon sendiri yang menjelaskan kepada adik letting Pemohon yang merupakan suami ibu-ibu Bhayangkara tersebut. Bahkan karena penjelasan Pemohon tentang arisan online tersebut, orangtua dan kakak Pemohon ikut bergabung dan telah mendapatkan keuntungan.

6. Bahwa tidak benar Pemohon tidak mengetahui perbuatan Termohon, Pemohon yang merupakan anggota POLRI harus peka pada keadaan sekitar apalagi yang dilakukan oleh istri sendiri mengapa bisa menghasilkan uang sementara tidak bekerja kalau caranya baik dan hal yang di dukung, kalau salah harus ditegur dan dinasehati karena itu merupakan tanggung jawab seorang suami.

7. Bahwa Pemohon sangat mengetahui yang Termohon lakukan dan Pemohon mengetahui terutama arisan online yang mana Pemohon sendiri yang memperkenalkan kepada adik letting Pemohon yang merupakan suami ibu-ibu Bhayangkara bahkan oleh karena penjelasan Pemohon tentang arisan online tersebut, orangtua dan kakak Pemohon ikut bergabung dan telah mendapatkan keuntungan.

Hal. 12 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 12 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 12 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 12 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mengetahui sendiri penipuan yang Pemohon tuduhkan faktanya adalah arisan yang macet diakibatkan anggota arisan yang berada di Jayapura terlambat atau belum menyetorkan pembayaran dan untuk menghubungi dari Kabupaten Lanny Jaya terkendala signal sehingga saat itu Termohon meminta untuk turun ke Jayapura dihalangi bahkan Termohon dianiaya oleh beberapa ibu Bhayangkara yang tidak sabaran, sehingga hal tersebut Termohon laporkan ke Direskrimum Polda Papua. Pemohon seharusnya ikut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Termohon, bukan sebaliknya membujuk Termohon agar melibatkan orangtua Termohon untuk ikut mengganti uang korban, tidak mungkin Pemohon tidak ikut menggunakan uang tersebut yang mana dengan gaya hidup Pemohon yang sering gonta-ganti HP, makan di luar, merokok dengan rokok elektronik yang harganya tidak murah, main game online yang tidak mungkin bisa Pemohon kalau hanya mengandalkan gaji sebagai seorang polisi.

9. Bahwa Termohon tidak pernah diberitahukan atau mengetahui kredit yang diajukan oleh Pemohon sebesar Rp20.000.000 dan Rp80.000.000 yang Pemohon ketahui hanya kredit yang diajukan oleh Pemohon sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di bank untuk mengembalikan uang ibu Bhayangkara, hal itupun terjadi karena Termohon dihalangi untuk turun ke Jayapura untuk menagih pembayaran arisan online di beberapa anggota, pengajuan kredit itupun inisiatif Pemohon dan sangat lucu jika kembali dibahas.

10. Bahwa tidak benar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon akibat dari hal-hal yang Pemohon tuduhkan, pertengkaran terjadi karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang mana Termohon saksikan sendiri dengan mata kepala sendiri, perselingkuhan tersebut terjadi di sebuah hotel yang ditunjukkan oleh teman Pemohon sendiri. Pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah terjadi berkali-kali dan saat pertengkaran Pemohon selalu melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis kepada Termohon dengan kata-kata yang tidak pantas.

Hal. 13 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 13 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 13 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 13 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tidak benar Pemohon pada awal 2019 meminta berpisah dengan Termohon karena Pemohon baru minta berpisah pada bulan Maret 2020, sangatlah tidak masuk di logika apabila Pemohon meminta cerai dari awal 2019 mengapa Pemohon terus meminjam uang kepada orangtua Pemohon dari mulai bulan Mei 2019 sampai dengan Februari 2020 yang total pinjaman yang sampai saat ini belum Pemohon kembalikan sebesar Rp159.500.000 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar semenjak awal 2019 sampai dengan September 2019 Termohon ikut menemani Pemohon bertugas di Kabupaten Lanny Jaya karena hal tersebut tugas seorang istri.

13. Bahwa benar Termohon dianiaya hingga mengalami memar di bagian paha oleh beberapa ibu-ibu Bhayangkara yang tidak sabaran belum mendapatkan haknya dari arisan online yang saat itu memang ada permasalahan dengan pembayaran anggota arisan lainnya bukan karena uang tersebut Termohon gunakan. Termohon saat itu melaporkan penganiayaan yang dilakukan ibu-ibu Bhayangkara tersebut ke SPKT Polda Papua sesuai surat tanda terima laporan Polisi nomor [REDACTED] Polda Papua pada tanggal 17 Februari akan tetapi sampai saat ini kasusnya tidak ditindaklanjuti.

14. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sempat diamankan di Polsek Tiom akibat keributan yang dilakukan ibu-ibu Bhayangkara tersebut akan tetapi termohon bisa Menjelaskan permasalahan yang mengakibatkan arisan online tersebut macet dan oleh karena Termohon tidak diberikan kesempatan untuk turun ke Jayapura untuk menagih pembayaran arisan tersebut pemohon menyanggupi mengganti uang ibu-ibu Bayangkara dengan cara mengajukan kredit di bank BRI.

15. Bahwa tidak benar Pemohon ditahan karena gagal membina Termohon selaku istri, Pemohon ditahan oleh Propam Polda Papua akibat Pemohon tidak mau melaksanakan tugas atau tidak pernah masuk kantor.

Hal. 14 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 14 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 14 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 14 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tidak benar Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sejak Januari 2020, Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sejak 25 Desember 2020.

17. Bahwa benar Pemohon dan Termohon selalu cekcok dan selalu berakhir dengan caci maki dan kekerasan kepada Termohon yang akibat kekerasan tersebut baru Pemohon rasakan saat ini oleh karena ada memar di kepala belakang Termohon akibat kepala Termohon sering dibenturkan oleh Pemohon, sehingga Pemohon keluar masuk UGD yang di diagnosa dokter syaraf Termohon terkena vertigo akibat memar di belakang kepala tersebut, hal tersebut menyebabkan Termohon tidak bisa berpikir berat karena akan memicu penyakit yang Termohon derita.

18. Bahwa tidak benar di bulan Maret 2020 Pemohon dan Termohon ribut akibat Pemohon baru mengetahui mengajukan kredit di BRI cabang Waena sebesar Rp25.000.000 dengan menggunakan BPKB motor dari Pemohon dengan cara Termohon memalsukan tanda tangan Pemohon. Hal tersebut tidak benar karena pengajuan tersebut diketahui oleh Pemohon bahkan Pemohon juga menikmati hasil dari kredit tersebut. Pada saat pencairan kredit Pemohon masih berada di tempat tugas sehingga saat Termohon menghubungi Pemohon, Pemohon meminta Termohon untuk meniru tanda tangan Pemohon untuk mempercepat proses dan hal tersebut diketahui oleh pihak yang tidak akan mungkin mau mencairkan apabila belum ada tanda tangan pasangan dalam kontrak.

19. Bahwa terkait dengan poin 21 dan poin 22 gugatan Pemohon sudah diselesaikan orangtua Termohon dan tidak perlu Pemohon bahas kembali oleh karena hanya menunjukkan ketidakmampuan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon sebagai suami yang baik.

20. Bahwa tidak benar sepanjang berumah tangga bersama Pemohon, Termohon tidak bertanggung jawab mengurus rumah tangga, malah sebaliknya Termohon melayani Pemohon bagaikan seorang raja jangankan hanya sekedar membuatkan makanan, minuman ataupun mengurus

Hal. 15 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 15 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 15 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 15 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian Pemohon, hal yang terkecil menyambungkan handphone Pemohon ke charger hp pun Termohon yang lakukan.

21. Bahwa tidak benar Pemohon telah berusaha menjadi suami dan seorang ayah yang baik, karena apa yang Pemohon lakukan kepada Termohon sama sekali tidak menggambarkan perilaku suami dan ayah yang baik. Apakah kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan Pemohon kepada Termohon menggambarkan suami dan ayah yang baik. Memaki Termohon dengan panggilan binatang? mabuk-mabukan? berjudi? berzina? bahkan sampai mengancam dan membunuh Termohon!.

22. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon sudah tidak bersama sejak bulan Maret 2020 seingat Pemohon, Termohon dan Pemohon sudah tidak bersama sejak 29 April 2020, yang mana Pemohon sudah tidak berkomunikasi dengan Termohon dan juga tidak diberi nafkah, bahkan sampai saat ini Termohon tidak bisa bertemu dengan anak Termohon Alisha Zahra Gerina binti Ibnu Ikram Gerina.

23. Bahwa permasalahan hukum yang dilaporkan yang menjerat Termohon merupakan permasalahan yang sangat dipaksakan dan terkesan tendensius, berat sebelah dimana laporan Termohon selaku korban karena melibatkan anggota Polri (Pemohon) yang tidak pernah ditindaklanjuti.

24. Bahwa Termohon tidak merasa kaget ketika menerima surat gugatan tersebut dan sudah menyangka kalau Pemohon akan bertindak sampai sejauh ini, dengan persiapan yang matang dengan laporan-laporan sebelumnya yang ditujukan kepada Termohon untuk menjatuhkan nama baik Termohon dan mendeskreditkan Termohon dengan tujuan mendapatkan hak asuh anak.

25. Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon melalui surat gugatan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya Pemohon yang telah melakukan kesalahan besar dengan melakukan kekerasan fisik dan psikis, mabuk-mabukan, judi

Hal. 16 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 16 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 16 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 16 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berzina, sehingga gugatan Pemohon adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974. Pada penjelasan pasal 39 ayat 2.

26. Bahwa semua dalil yang telah di dalilkan oleh Pemohon sebagai dasar diajukannya permohonan cerai talak ini adalah tidak mendasar sebagaimana tertuang pada ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dan niat Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya.

Karenanya dari dasar itulah Termohon mohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai suatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon walau pada dasarnya Pemohon sendiri yang melakukan kesalahan fatal karena ikatan perkawinan adalah amanat Allah SWT yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik.

#### **Dalam rekonsensi**

1. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam konvensi yang sekarang Tergugat rekonsensi di saat dilangsungkan akad nikah bahwa Tergugat rekonsensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam dan membentuk keluarga sakinah mawaddah, warahmah, ternyata hanya janji kosong belaka.

2. Bahwa akibat adanya perceraian bukanlah menjadi alasan baginya (Tergugat rekonsensi) untuk meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang suami (Tergugat rekonsensi) dalam memberikan nafkah baik secara lahir dan batin. Sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika majelis hakim pemeriksa perkara aquo mengabulkan semua permintaan nafkah serta gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi mengingat penghasilan Tergugat setiap bulannya baik yang tetap ataupun sampingan sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat rekonsensi tersebut sebagai tanggung jawab seorang suami kepada istri dan anaknya.

Hal. 17 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 17 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 17 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 17 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Termohon/Penggugat rekonsvansi mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. menerima permohonan cerai talak Pemohon konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

## Dalam Rekonsvansi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvansi/Termohon konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat rekonsvansi/Pemohon konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvansi yaitu:
  - a. Nafkah madhiyah istri selama 14 bulan yaitu sebesar Rp50.000 per hari x 30 hari x 3 bulan = Rp21.000.000 ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp50.000 per hari x 14 bulan 10 hari = Rp7.000.000.
  - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp25.000.000 karena kasih sayang dan cinta kasih yang telah di nodai dan di hianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan.
  - d. Nafkah anak/hadanah sebesar Rp50.000 per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 tahun yang di bayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp50.000 per hari x 30 hari = Rp1.500.000 per bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

Hal. 18 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 18 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 18 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 18 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama Alisha Zahra Gerina binti Ibnu Ikram Gerina, umur 5 tahun kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tanpa menghapuskan kewajiban Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi kepada anak-anaknya.

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis pada tanggal 27 Juli 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula dan menolak seluruh dalil jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara nyata dan tegas di muka persidangan.

2. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 4:

– Pemohon tidak pernah memperdayai Termohon, namun sebaliknya Termohon lah yang keluar dari rumah kediaman orangtua Pemohon dan meninggalkan Pemohon bersama anak Pemohon di bulan Maret 2020, Termohon keluar dan meninggalkan Pemohon bersama anak mereka karena pertengkaran antara Pemohon bersama Termohon, penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon telah mengajukan permohonan kredit di bank BRI unit cabang Waena dengan menjaminkan BPKB motor milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian Termohon telah memalsukan tanda tangan Pemohon sebagai pemilik jaminan agunan BPKB motor.

– Bahwa Termohon telah memalsukan tanda tangan Pemohon pada 1 (satu) rangkap surat/dokumen “surat pengakuan hutang” di bank BRI unit Waena dan hingga kini BPKB motor milik Pemohon yang telah

Hal. 19 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 19 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 19 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 19 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijamin oleh Pemohon telah disita oleh penyidik Polda Papua untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Dengan demikian jawaban Termohon pada poin 4 adalah jawaban yang mengada-ngada sehingga haruslah ditolak.

3. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 5 dan 6:

– Setelah perkawinan antara Pemohon bersama Termohon, Termohon meminta kepada Pemohon untuk membuka usaha jual beli cream wajah, karena permintaan tersebut sehingga Pemohon mengajukan kredit pegawai dan terhadap kredit pegawai yang diajukan oleh Pemohon di tahun 2016 adalah hubungan hukum antara Pemohon secara langsung bersama pihak bank karena Pemohon selaku anggota Polri, namun usaha jual beli cream wajah yang direncanakan oleh Termohon tidak berjalan efektif.

– Bahwa terkait dengan dalil Termohon tentang kredit usaha sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) di bank BRI cabang Waena yang dimaksudkan oleh Termohon di dalam jawabannya pada poin 5 adalah perbuatan dugaan tindak pidana pasal 263 KUHP tentang pemalsuan yang telah dilakukan oleh Termohon, di mana Termohon telah mengajukan kredit usaha dengan menjaminkan BPKB motor milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian Termohon juga telah melakukan pemalsuan tanda tangan Pemohon, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut kini Termohon telah ditetapkan sebagai Tersangka Berdasarkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan Nomor Surat:

\_\_\_\_\_ kemudian sekitar tanggal 9 Juli 2021 Termohon telah ditahan di tahanan Tahti Polda Papua.

– Bahwa Pemohon selaku suami, telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada Termohon, namun Termohonlah yang tidak dapat mengatur keuangan milik Pemohon yang telah diserahkan kepada Termohon selaku istri, oleh karena perbuatan Termohon yang gemar

Hal. 20 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 20 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 20 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 20 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali melakukan kejahatan penipuan/pembohongan terhadap subjek hukum lain, sehingga semua keuangan yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon tidak pernah dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka.

Dalil Termohon dalam jawaban poin 5 dan 6 adalah jawaban yang mengada-ada dan haruslah ditolak.

4. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada poin 7:

- Berdasarkan salinan putusan perkara tindak pidana khusus dengan Nomor perkara 86/Pid.Sus/2021/PN Jap, telah jelas bahwa Termohon telah melakukan perbuatan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi subjek hukum lain.
- Bahwa terhadap kasus penipuan arisan online yang telah dilakukan oleh Termohon di tempat penugasan Pemohon di Kabupaten Lanny Jaya, Pemohon telah menggantikan uang kerugian para korban yaitu ibu-ibu Bhayangkari Polsek Pirime dan beberapa subjek hukum lainnya yang berada di Lanny Jaya. Pemohon sebagai suami sangat bertanggung jawab terhadap perbuatan Termohon pada saat itu. Dimana Pemohon mengambil kredit pegawai untuk menggantikan uang kerugian tersebut dan kini karena kredit tersebut Pemohon harus bertahan hidup dengan gaji sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) selama 11 (sebelas) tahun kedepan terhitung semenjak tahun 2020 hingga 2031 kedepannya.
- Bahwa perbuatan Termohon dengan cara melakukan penipuan arisan online bukan saja kepada subjek hukum lainnya, namun ibu kandung Pemohon sendiri pun telah mengalami kerugian dimana Termohon dengan teganya telah memperdayai ibu mertuanya dengan arisan online, sehingga ibu Pemohon telah mengalami kerugian keuangan dan hingga kini uang tersebut belum dikembalikan kepada ibu Pemohon.

5. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 8 dan 9 adalah dalil yang tidak benar, sehingga patutlah ditolak.

Hal. 21 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 21 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 21 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 21 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Termohon melakukan perbuatan kejahatan awalnya Pemohon tidak mengetahuinya, namun Pemohon mengetahuinya setelah para korban yang menjadi korban penipuan yang telah dilakukan oleh Termohon mendatangi rumah orangtua Pemohon tempat tinggal bersama Pemohon bersama Termohon, dan juga mendatangi rumah orangtua Termohon di Polimak. Dengan cara ribut dan anarkis serta menuntut untuk mengembalikan uang-uang para korban yang menjadi korban penipuan Termohon.
- Bahwa selama Termohon melakukan perbuatan kejahatan terhadap subjek-subjek hukum tersebut, Termohon selalu menonjolkan pekerjaan Pemohon sebagai anggota Polri, sehingga dasar itulah para korban mempercayai Termohon.

6. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 10 adalah dalil yang tidak benar, sehingga patutlah ditolak.

- Terkait arisan online yang dilakukan oleh Termohon baik di kota Jayapura ataupun di tempat tugas Pemohon di Lanny Jaya yang telah menimbulkan kerugian kepada orang lain.
- Bahwa Pemohon telah berusaha sepanjang perkawinannya bersama Termohon untuk menggantikan uang para korban penipuan yang dilakukan oleh Termohon, dengan gaji Pemohon yang kecil Pemohon masih bertanggung jawab untuk membantu menggantikan uang para korban, Pemohon juga meminta bantuan kepada orangtua Pemohon untuk dapat membantu Pemohon, namun Termohon terus melakukan perbuatan penipuan.
- Bahwa Pemohon tidak pernah membujuk Termohon untuk melibatkan orangtua Termohon menggantikan uang para korban, dalam permasalahan uang korban orangtuanya Termohon malah meminjamkan uang mereka kepada Pemohon dan Termohon untuk menggantikan uang para korban padahal sebagai orangtua seharusnya memiliki rasa malu

Hal. 22 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 22 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 22 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 22 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan anaknya (Termohon) karena telah membuat sulit suaminya dan tidak menjadi istri yang baik.

– Bahwa Pemohon tidak pernah hidup boros karena kehidupan Pemohon sepanjang perkawinannya bersama Termohon hanya menggantikan uang kerugian dari para korban yang menjadi korban penipuan Termohon.

7. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 11 adalah dalil yang tidak benar, sehingga patutlah ditolak.

– Apabila Termohon mengatakan, Termohon tidak mengetahui seluruh kredit pegawai yang telah Pemohon ambil untuk membantu menggantikan uang para korban, maka dari tahun 2017 Termohon sudah di proses hukum oleh para korban karena perbuatannya, namun semenjak tahun 2017 Pemohonlah bersama keluarga Pemohon telah membantu untuk membayar kerugian para korban.

– Bahwa pengambilan kredit yang telah diambil oleh Pemohon adalah sebuah wujud pertanggungjawaban Pemohon selaku suami, dimana Termohon seharusnya selaku istri tahu diri dan harusnya bertobat karena sepanjang perkawinan Pemohon bersama Termohon tidak menjalankan kewajibannya selaku seorang istri dan seorang ibu. Termohon hanya fokus pada hal-hal dunia yang menyebabkan Termohon menelantarkan rumah tangganya dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu.

– Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon bukanlah wujud perbuatan yang dibenarkan oleh hukum Agama dan hukum positif di Indonesia.

8. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 12 patut ditolak.

– Sepanjang perkawinan Pemohon bersama Termohon, Pemohon tidak pernah selingkuh seperti apa yang di dalilkan oleh Termohon, dalil termohon yang terdapat dalam poin 12 haruslah dapat dibuktikan dengan adanya laporan polisi atau beban pembuktian secara tertulis karena

Hal. 23 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 23 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 23 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 23 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak dapat dibuktikan dengan beban pembuktian tertulis oleh Termohon maka seluruh jawaban Termohon dalam perkara nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr dapat kami proses secara hukum pidana baik kepada Termohon maupun subjek hukum lainnya yang telah menyusun/membuat jawaban ini.

9. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 13, adalah dalil yang tidak benar, sehingga patutlah ditolak.

- Bahwa orangtua Termohon, seharusnya merasa malu terhadap perbuatan dari anaknya, di mana sepanjang perkawinannya bersama Pemohon terhitung dari tahun 2017 setelah perkawinan, Termohon telah melakukan penipuan kepada para korban dan sepanjang itu Pemohon selaku suami yang selalu menggantikan uang para korban, yang begitu banyak jumlahnya.

- Bahwa sejumlah uang sebesar Rp159.500.000 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang yang diberikan oleh orangtua Termohon untuk membantu menggantikan uang para korban karena perbuatan anak mereka sendiri (Termohon), dan orangtua Termohon pun mengetahui aliran dana tersebut untuk menggantikan uang korban karena ulah dan perbuatan anak mereka sendiri.

10. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 14, 15, 16 dan poin 17 patutlah ditolak.

- Dengan hadirnya Termohon di tempat tugas Pemohon, telah menimbulkan permasalahan hukum yang mencoreng nama baik Pemohon sebagai anggota Polri.

- Bahwa karena ulah perbuatan Termohon di tempat tugas Pemohon di Lanny Jaya mengakibatkan anak Pemohon dan Termohon mengalami trauma psikis.

- Bahwa karena ulah Termohon di tempat tugas Pemohon di Lanny Jaya menyebabkan Pemohon bersama anak mereka ditahan di dalam sel tahanan selama 1 (satu) minggu.

Hal. 24 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 24 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 24 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 24 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ulah Termohon, Pemohon harus menjalani tahanan Propam dengan dasar bahwa Pemohon tidak dapat membina istri, namun sebenarnya Pemohon telah berusaha untuk memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon, namun Termohon tidak memiliki kesadaran untuk berubah lebih baik.

11. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 18, 19, 20 adalah dalil yang mengada-ada, sehingga patutlah ditolak.

- Termohon bersama Pemohon di bulan Desember 2019 dari Lanny Jaya ke kota Jayapura, dan pada saat itu langsung Pemohon ditahan di dalam tahanan Propam Polda Papua dengan dasar bahwa Pemohon telah gagal membina istri, kemudian Termohon bersama anak mereka tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Polimak.

- Bahwa setelah 14 (empat belas) hari Pemohon menjalankan hukuman dari Propam Polda Papua pada bulan Januari 2020, kemudian Pemohon membawa Termohon bersama anak mereka kembali ke rumah tinggal orangtua Pemohon di Kotaraja.

- Bahwa sepanjang rumah tangga antara Pemohon bersama Termohon, Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon.

- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan fisik kepada Termohon. Namun Termohon masuk UGD Rumah Sakit Bhayangkara di bulan Januari 2020 karena perbuatan Termohon telah melakukan penipuan arisan online di Lanny Jaya sehingga para Ibu Bhayangkari yang menjadi korban penipuan melakukan pengeroyokan kepada Termohon.

12. Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam poin 20 dan 21 adalah dalil yang tidak benar, sehingga patutlah ditolak.

- Karena perbuatan Termohon telah mengajukan kredit usaha di Bank BRI cabang Waena tanpa sepengetahuan Pemohon selaku pemilik BPKB motor kemudian karena Termohon telah melakukan pemalsuan

Hal. 25 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 25 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 25 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 25 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangan Pemohon dalam 1 (satu) rangkap dokumen surat pengakuan hutang di bank BRI cabang Waena sehingga kini Termohon telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini telah ditahan dalam tahanan Tahti Polda Papua sekitar hari Jumat pada tanggal 9 Juli 2021.

– Bahwa dengan ditetapkannya Termohon sebagai tersangka telah jelas bahwa latar belakang Termohon adalah istri yang tidak solehah dan ibu yang tidak dapat membina anaknya.

13. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 22, 23, 24 adalah dalil yang tidak benar, sehingga patutlah ditolak.

– Sepanjang Pemohon hidup bersama Termohon di dalam rumah tangga mereka Termohon tidak pernah mampu mengurus Pemohon bersama anak mereka bahkan orangtua Pemohonlah yang mengurus makan dan minum buat Pemohon dan anak mereka.

– Bahwa Termohonlah yang suka membohongi Pemohon, permasalahan yang timbul oleh karena perbuatan Termohon, dan sepanjang Pemohon hidup bersama-sama Termohon, Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik, namun sudah sepatutnya sebagai suami menegur Termohon, namun Termohon adalah sosok pribadi yang keras kepala sehingga tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon.

– Bahwa orangtua Termohon pun terkadang membela Termohon atas perbuatan yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Termohon selalu merasa benar dengan apa yang telah dilakukannya.

– Bahwa semenjak bulan Maret 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, namun Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai permintaan Termohon pada saat melakukan mediasi di Propam Polda Papua, dibuktikan dengan bukti slip transaksi transfer uang langsung ke rekening Termohon baik di bank BCA dan di bank Mandiri.

– Bahwa semenjak Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama anak Pemohon dan Termohon di rumah kediaman orangtua

Hal. 26 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 26 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 26 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 26 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Pemohon tidak pernah melarang Termohon untuk datang melihat, dan memeluk anak Pemohon dan termohon, dibuktikan dengan foto-foto ulang tahun anak Pemohon dan Termohon yang ke-4 tahun, Termohon sendirilah yang membawa acara serta ayah kandung Termohonlah yang membaca doa.

14. Bahwa terhadap dalil Termohon pada poin 25, 26, 27 dan 28 adalah dalil yang tidak benar, sehingga patutlah ditolak.

- Termohon kini sedang menghadapi permasalahan hukum pidana dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka, permasalahan tersebut ditimbulkan oleh karena perbuatan Termohon sendiri.
- Bahwa sudah sangat pantas secara hukum, anak Pemohon bersama Termohon berada di bawah asuhan Pemohon, karena kini Termohon sedang menghadapi permasalahan hukum kemudian dengan status hukum sebagai tersangka yang telah melekat di diri Termohon dan kini Termohon telah ditahan di dalam tahanan Tahti Polda tanggal 9 Juli 2021.
- Bahwa dasar Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Jayapura telah berdasar ketentuan hukum pada pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi poin 3 patutlah ditolak. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, namun dalam perjalanan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan 5 (lima) kewajibannya sebagai seorang istri menurut syariat Islam yaitu:

1. Penggugat tidak taat kepada Tergugat selaku suami.
2. Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri.

Hal. 27 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 27 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 27 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 27 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat bersama anak mereka tanpa izin Tergugat hingga gugatan ini di daftarkan oleh Tergugat di Pengadilan Agama Jayapura.
  4. Penggugat tidak Melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri malahan Penggugat selalu menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang kini mengakibatkan Penggugat kembali kedua kalinya menjadi tersangka dan kini telah ditahan di tahanan Tahti Polda Papua.
  5. Pemohon telah melakukan penolakan untuk melayani kebutuhan biologis dari Pemohon semenjak bulan Januari 2020 hingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama anak Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa terhadap dalil permohonan rekonsiliasi pada poin 4 patutlah ditolak. Sepanjang perkawinan, Tergugat telah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, namun sebagai istri Penggugat tidak pernah mempergunakan dengan baik.
4. Bahwa terhadap dalil permohonan rekonsiliasi pada poin 5, patutlah ditolak.
- Tergugat tidak pernah pergi meninggalkan Penggugat, yang sebenarnya Tergugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat dalam permasalahan ini Tergugatlah yang telah melakukan penelantaran rumah tangga yaitu meninggalkan suami bersama anak mereka di bulan Maret 2020 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Jayapura.
  - Bahwa sepanjang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sebagai suami yang bertanggung jawab Tergugat tetap memberikan nafkah sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya (dibuktikan dengan bukti transfer uang rekening bank BCA dan rekening bank Mandiri milik Tergugat.
  - Bahwa selama perkawinan Tergugat telah melakukan pengambilan kredit pegawai untuk membantu istrinya (Penggugat)

Hal. 28 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 28 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 28 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 28 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan uang para korban akibat dari perbuatan tersebut, (Penggugat) kini Tergugat menerima gaji sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulannya selama 11 tahun lamanya.

– Bahwa semenjak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat, anak yang bernama [REDACTED] berada di bawah asuhan Tergugat.

5. Bahwa terhadap dalil permohonan rekonvensi pada poin 7 dan 8:

– Mengingat sepanjang kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengambil kredit untuk menggantikan kerugian bagi para korban sehingga kini setiap bulannya Tergugat hanya menerima gaji sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulannya, kemudian dapat dipertimbangkan bahwa sepanjang terhitung dari bulan April 2020 hingga kini Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulannya.

– Bahwa sepanjang perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah melunasi dalam memberikan mahar kepada Penggugat.

– Bahwa karena setiap bulannya terhitung dari bulan April 2020 hingga permohonan ini didaftarkan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulannya sehingga permohonan Penggugat terhadap nafkah Madya patutlah ditolak.

– Bahwa sepanjang perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, Penggugat telah berlaku nusyuz (durhaka) terhadap Tergugat sehingga permohonan Penggugat terhadap pembayaran nafkah iddah sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan pembayaran mut'ah sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) mohon untuk dipertimbangkan, namun apabila Pengadilan Agama Jayapura cq. majelis hakim memutuskan lain, maka Tergugat mampu memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sejumlah uang sebesar

Hal. 29 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 29 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 29 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 29 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,- x 12 (dua belas) bulan = Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulan.

– Bahwa walaupun Tergugat telah meninggalkan Penggugat bersama anak mereka, namun Tergugat masih membayar hutang-hutang yang ditimbulkan oleh Penggugat \_dapat kami buktikan dengan bukti-bukti pembayaran).

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 9:

– Bahwa Penggugat kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini telah ditahan dalam tahanan Tahti Polda Papua dengan seluruh perbuatannya sehingga Penggugat tidak memiliki moral yang baik sehingga tidak mampu memberikan jaminan keselamatan jasmani maupun rohani terhadap anak yang bernama [REDACTED].

– Bahwa antara Tergugat bersama Penggugat melalui kuasa hukumnya di dalam mediasi di Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 6 Juli 2021 telah bersama-sama setuju dan menandatangani surat pernyataan kesepakatan terkait Hak asuh anak yang bernama [REDACTED] tetap dibawah Hak asuh Tergugat, dengan disetujuinya surat pernyataan bersama tersebut sehingga Hak asuh anak tetap berada di bawah asuhan ayahnya (Tergugat)

– Dengan demikian dalil permohonan rekonvensi Penggugat patutlah ditolak.

7. Bahwa terhadap dalil permohonan rekonvensi pada poin 10:

– Bahwa semenjak Penggugat meninggalkan suaminya (Tergugat) beserta anak Penggugat dan Tergugat sepanjang masa tersebut Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat memberikan kesejahteraan terhadap anak Penggugat dan Tergugat, namun sebaliknya Penggugat selaku ibu kandung tidak pernah bertanggung jawab terhadap kehidupan anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 30 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 30 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 30 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 30 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat masih membayar hutang hutang yang timbul oleh karena perbuatan dari Penggugat kini telah ditahan di dalam tahanan Tahti Polda Papua pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021.

- Dengan demikian permohonan reconvensi pada poin 10 harus dinyatakan ditolak .

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil replik dan jawaban reconvensi sebagaimana di atas maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Dalam pokok perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan replik Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya terhadap permohonan Pemohon konvensi.

Dalam Reconvensi

- Menolak permohonan Tergugat untuk seluruhnya.

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi secara tertulis pada pokoknya bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya dan tetap pada tuntutanannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi mengajukan duplik dalam reconvensi secara tertulis pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] bertanggal 03 Mei 2016 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermaterai dan dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1.

Hal. 31 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 31 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 31 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 31 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED]  
[REDACTED] bertanggal 22 November 2016 atas nama [REDACTED],  
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  
Jayapura, bermaterai dan dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti  
P.2.
3. Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan, yang dibuat oleh  
Pemohon dan Termohon, bertanggal 06 Juli 2021, bermaterai dan  
dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3.
4. Fotocopy Story Whatsapp Termohon, bermaterai dan dicap pos  
dan tidak di sesuaikan dengan aslinya, bukti P.4.
5. Fotocopy Permohonan Kredit Termohon di Bank Rakyat  
Indonesia, Kantor [REDACTED], bertanggal 25 Januari  
2019, bermaterai dan dicap pos dan tidak di sesuaikan dengan aslinya,  
bukti P.5.
6. Fotocopy Surat Pernyataan Termohon, bertanggal 09 Mei 2020,  
bermaterai dan dicap pos dan tidak di sesuaikan dengan aslinya, bukti  
P.6.
7. Fotocopy Surat Pernyataan Klarifikasi Termohon, bertanggal 26  
April 2020, bermaterai dan dicap pos dan tidak di sesuaikan dengan  
aslinya, bukti P.7.
8. Fotocopy Laporan Polisi Nomor LP/156/VI/RES.I.II/2020/SPKT  
Polda Papua, bertanggal 07 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Sentra  
Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Papua, bermaterai dan dicap pos  
dan tidak di sesuaikan dengan aslinya, bukti P.8.
9. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor:  
STTLP/86/VI/RES. 1.9./2020/SPKTPoldaPapua, bertanggal 16 Juni  
2020, yang dikeluarkan oleh KA SPKT Polda Papua, bermaterai dan  
dicap pos dan tidak di sesuaikan dengan aslinya, bukti P.9.
10. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor:  
[REDACTED], bertanggal 15 Mei

Hal. 32 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 32 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 32 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 32 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr





2020, yang dikeluarkan oleh KA SPKT Polda Papua, bermaterai dan dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P.10.

11. Fotocopy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: [REDACTED], bertanggal 06 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, bermaterai dan dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P.11.

12. Fotocopy Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2021/PN Jap, bertanggal 28 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura, bermaterai dan dicap pos dan tidak di sesuaikan dengan aslinya, bukti P.12.

13. Fotocopy Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah, bertanggal 26 April 2021 dan kwitansi pembayaran masalah penipuan dari saudari Neni Triyana Putri, bertanggal 26 April 2021, bermaterai dan dicap pos dan tidak di sesuaikan dengan aslinya, bukti P.13.

14. Fotocopy Setoran/bukti transfer ke bank Mandiri dari Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), masing-masing bertanggal 24 Agustus 2020, 25 September 2020, 22 Oktober 2020, 01 Desember 2020, 23 Desember 2020, 15 Januari 2021, bermaterai dan dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P.14.

15. Fotocopy struk atm BRI dari Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bertanggal 30 Juni 2020, fotocopy struk atm BCA dari Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), masing-masing bertanggal 24 April 2021, 05 Juni 2021, 26 Juni 2021, 07 Juli 2021, bermaterai dan dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P.15.

16. Fotocopy Foto Pemohon, Termohon, anak Pemohon dan Termohon, serta ibu kandung Pemohon, bermaterai dan dicap pos dan tidak di sesuaikan dengan aslinya, bukti P.16.

Hal. 33 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 33 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 33 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 33 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Surat Kuasa, yang dikeluarkan oleh Notaris Kota Jayapura an. Herman, S.H., M.Kn. bertanggal 01 Juli 2020, bermaterai dan dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P.17.

## B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED] (ibu kandung Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, pernah juga tinggal di rumah orangtua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Alisha Zahra Gerina, berumur 4 (empat) tahun lebih, sejak lahir sampai sekarang dalam asuhan saksi.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya hidup rukun, namun sekitar awal tahun 2017 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering bertengkar.
- Bahwa sejak tahun 2017 saksi sering mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering melakukan penipuan kepada beberapa orang antara lain mengadakan arisan online, menjanjikan investasi emas kepada orang lain yang mana korbannya adalah teman-teman Pemohon dan teman-teman saksi.
- Bahwa awalnya Pemohon tidak mengetahui perbuatan Termohon terkait penipuan tetapi karena ada beberapa orang yang datang menagih ke rumah saksi, akhirnya Pemohon beberapa kali mengambil kredit untuk membayar ganti rugi dari penipuan yang dilakukan Termohon.
- Bahwa saksi pernah ikut arisan online bersama Termohon, tapi saksi mengalami kerugian sejumlah Rp59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

Hal. 34 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 34 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 34 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 34 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon, saksi melihat Termohon malas bangun pagi, bangunnya antara jam 10 dan jam 11 siang, Termohon juga sering memberikan handphone kepada anaknya dan kalau malam Termohon sering jualan online live lewat hp.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun lebih tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri.
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Termohonlah yang pergi dari rumah, saksi dan Pemohon sempat menahan Termohon tapi Termohon tetap pergi.
- Bahwa sekitar awal tahun 2021 ibu Wakapolres Jayapura pernah menelpon saksi dan mengatakan bahwa Termohon dan anaknya berada dalam sel, Termohon di tahan sementara karena ada laporan dari Lanny Jaya terkait penipuan yang dilakukan Termohon.
- Bahwa gaji Pemohon di tambah tunjangan remunerasi sebagai Polri sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulannya, tidak ada usaha sampingan, walaupun ada penghasilan lebih barangkali dari uang lemburnya di kantor.
- Bahwa gaji yang diterima Pemohon saat ini tinggal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) karena gaji Pemohon di potong oleh bank atas pengambilan kredit Pemohon.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga atm Pemohon di pegang oleh Termohon, selama itu pula Pemohon sering memberikan nafkah kepada Termohon bahkan sejak bulan Maret 2020 di saat Pemohon dan Termohon mulai berpisah tempat tinggal hingga sekarang Pemohon masih memberikan kepada Termohon uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan karena

Hal. 35 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 35 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 35 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 35 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji Pemohon sisa Rp1.000.000 (satu juta rupiah) itupun juga di gunakan untuk kebutuhan anak Pemohon dan Termohon.

- Bahwa kondisi anak Pemohon dan Termohon selama tinggal dengan saksi sampai sekarang dalam keadaan baik-baik dan terpenuhi kebutuhannya, saksi juga turut membantu biaya kebutuhan anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sejak tanggal 09 Juli 2021 Termohon berada dalam sel tahanan atas laporan pemalsuan tanda tangan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon.

\_\_\_\_\_ (ayah kandung Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, pernah juga tinggal di rumah orangtua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Alisha Zahra Gerina, berumur 4 (empat) tahun lebih, sekarang dalam asuhan istri saksi.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya hidup rukun, namun sekitar awal tahun 2017 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering melakukan penipuan dengan mengadakan arisan online, jualan online yang mana korbannya adalah teman-teman Pemohon.
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon, saksi sering mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Termohon pernah di tahan karena kasus jualan online.
- Bahwa saksi sering di datangi penagih di rumah saksi terkait kerugian para korban akibat penipuan yang dilakukan oleh Termohon.

Hal. 36 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 36 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 36 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 36 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengambil kredit untuk melunasi kerugian-kerugian korban akibat penipuan dari Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun lebih tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri.
- Bahwa Termohonlah yang pergi dari rumah pulang ke rumah orangtuanya.
- Bahwa saksi bersama keluarga saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
- Bahwa Termohon memiliki banyak hutang karena perbuatan penipuan.
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik dan sekarang ini Pemohon dan Termohon mengasuhnya secara bergantian.
- Kondisi anak Pemohon dan Termohon selama tinggal dengan saksi dalam keadaan baik, terpenuhi kebutuhannya, saksi bersama istri saksi mengasuh anak Pemohon dan Termohon.
- Bahwa gaji Pemohon sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulannya, tidak ada usaha sampingan.
- Bahwa gaji yang diterima Pemohon saat ini tinggal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) karena gaji Pemohon di potong oleh bank atas kredit Pemohon.
- Bahwa sisa kredit Pemohon masih 11 (sebelas) tahun ke depan.
- Bahwa atm Pemohon selama ini di pegang oleh Termohon bahkan sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang Pemohon masih memberikan nafkah sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening Termohon.
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Hal. 37 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 37 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 37 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 37 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Termohon berada dalam sel tahanan atas laporan pemalsuan tanda tangan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon.

[REDACTED] (teman Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2020.
- Bahwa saksi hanya mengetahui terkait kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon dengan adanya surat pernyataan tanggal 26 April 2020 dan tanggal 9 Mei 2020.
- Bahwa saksi di minta oleh korban sebagai saksi untuk membuat surat pernyataan bahwa Termohon melakukan penipuan dan Termohon mengakuinya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya berikut gugatan rekonsvensinya, Termohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga No 9171032107160006 atas nama Kepala Keluarga Ibnu Ikram Gerina, bertanggal 18-11-2016 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermaterai dan dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9171026305950007 atas nama Termohon (Nenny Triyana Putri), bertanggal 21-07-2018, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, bermaterai dan dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2.

Bahwa selain bukti surat, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. [REDACTED] (ayah kandung Termohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 38 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 38 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 38 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 38 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon secara bergantian tinggal bersama di rumah saksi di Polimak, sekali-kali juga tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon.
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berumur 4 tahun, sekarang dalam asuhan orangtua Pemohon.
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon sebelumnya tinggal bersama saksi, namun karena neneknya rindu (orangtua Pemohon) maka anak tersebut sekarang di asuh oleh orangtua Pemohon.
- Bahwa selama Termohon dan Pemohon membina rumah tangga awalnya hidup rukun, namun di tahun 2017 Termohon dan Pemohon mulai tidak rukun karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Termohon dan Pemohon bertengkar.
- Bahwa jika Termohon dan Pemohon bertengkar biasanya saksi melihat Pemohon akan memukul Termohon tetapi saksi menahan Pemohon.
- Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena terkait arisan online dan jualan online yang di kelola oleh Termohon, namun hal itu adalah urusan Termohon dan Pemohon, mereka yang lebih tau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pinjaman online, itu urusan Termohon dan Pemohon, tentunya tidak mungkin Pemohon tidak tau apa yang diperbuat oleh Termohon, jadi apa yang Termohon perbuat tentunya atas persetujuan Pemohon.
- Bahwa biasanya ada penagih yang datang ke rumah saksi akibat ulah dari Termohon dan Pemohon.
- Bahwa saksi biasa membantu membayar utang-utang Termohon dan Pemohon.

Hal. 39 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 39 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 39 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 39 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Termohon dan Pemohon membina rumah tangga Termohon selaku istri tetap melayani Pemohon dengan baik, mengurus Pemohon layaknya seorang suami.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2020 Pemohon pergi dari rumah hingga sekarang Termohon dan Pemohon tidak pernah bersama lagi.
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga Termohon dan Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak tau gaji dari Pemohon selaku anggota Polri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon.

2. [REDACTED] (ibu kandung Termohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah saksi di Polimak, sekali-kali Termohon dan Pemohon juga tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon.
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berumur 4 tahun, sekarang dalam asuhan orangtua Pemohon.
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon pernah tinggal bersama saksi, saksi sempat mengasuhnya, namun karena neneknya rindu (orangtua Pemohon) maka anak tersebut sekarang di asuh oleh orangtua Pemohon.
- Bahwa selama Termohon dan Pemohon membina rumah tangga awalnya hidup rukun, namun di awal tahun 2017 Termohon dan Pemohon mulai tidak rukun karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Termohon dan Pemohon bertengkar.

Hal. 40 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 40 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 40 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 40 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



- Bahwa jika Termohon dan Pemohon bertengkar biasanya saksi melihat Pemohon akan memukul Termohon tetapi suami saksi menahan Pemohon.
- Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena terkait arisan online dan jualan online yang di kelola oleh Termohon, namun hal itu adalah urusan Termohon dan Pemohon, mereka yang lebih tau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pinjaman online, itu urusan Termohon dan Pemohon, tidak mungkin Pemohon tidak tau apa yang diperbuat oleh Termohon, jadi apa yang Termohon perbuat tentunya atas persetujuan Pemohon.
- Bahwa biasanya ada beberapa penagih yang datang ke rumah saksi akibat ulah dari Termohon dan Pemohon.
- Bahwa saksi biasa membantu membayar utang-utang Termohon dan Pemohon.
- Bahwa selama Termohon dan Pemohon membina rumah tangga Termohon sebagai istri melayani Pemohon dengan baik, memasak Pemohon hanya terkadang selera antara Termohon dan Pemohon berbeda, mencuci pakaian bahkan kalau Pemohon tergesa-gesa berangkat kerja Termohon dengan segera menyiapkan kebutuhan Pemohon.
- Bahwa pada bulan Maret 2020 Pemohon pergi dari rumah hingga sekarang Termohon dan Pemohon tidak pernah bersama lagi.
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga Termohon dan Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon adalah seorang polisi, namun saksi tidak mengetahui pendapatan per bulannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon

Hal. 41 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 41 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 41 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 41 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon tetap pada duplik dalam rekonvensi Pemohon.

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tetap dengan jawaban dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi Termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon bersama kuasa hukumnya dan Termohon bersama kuasa hukumnya datang menghadap sendiri dalam persidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Pemohon dengan Termohon telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah Dra. Hj. Warni, M.H., namun dalam laporannya bertanggal 06 Juli 2021, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Pemohon selaku PNS telah menyerahkan surat izin atasan untuk melakukan perceraian, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan

Hal. 42 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 42 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 42 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 42 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon untuk mendapat izin mengikrarkan talaknya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon.

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang bentuk dan isinya sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan dan menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Oleh karena itu, baik secara formal maupun materil bukti P.1 tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik, dan karena terhadapnya tidak ada bantahan lawan, maka pada bukti tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), yang dengannya Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Karena itu pula, Pemohon dan Termohon telah memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapat izin mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa pada bulan Maret 2017 hingga tahun 2020 dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali. Keadaan tersebut disebabkan perbuatan Termohon melakukan penipuan dengan modus menjual handphone, menjanjikan investasi emas kepada orang lain (korban), Termohon menjanjikan lelang emas yang di selenggarakan oleh Pengadaian, karena perbuatan Termohon tersebut, Pemohon selalu di minta untuk bertanggung jawab menggantikan uang para korban, Pemohon berkali-kali mengajukan kredit pegawai di bank BRI dari tahun 2016 untuk pengembalian hutang karena perbuatan Termohon, Pemohon meminta bantuan pinjaman dari orangtua Pemohon dan orangtua Termohon,

Hal. 43 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 43 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 43 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 43 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon dengan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alasan hukum permohonan Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa Termohon pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang hubungan hukum, tempat tinggal setelah menikah, dan adanya anak yang diperoleh dalam perkawinan.

Menimbang bahwa pengakuan Termohon tersebut tidak berkaitan langsung dengan materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sehingga menurut majelis hakim dapat lebih dahulu menjadi fakta tetap dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Termohon pada dasarnya juga telah mengakui dalil permohonan Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal. Termohon hanya membantah dalil Pemohon mengenai sebab yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang bahwa karena alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk membuktikan seluruh dalil pokoknya untuk menjatuhkan talak, baik yang telah diakui maupun yang dibantah oleh Termohon. Sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya sesuai maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti persidangan, terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal perbuatan Termohon yang menimbulkan masalah-

Hal. 44 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 44 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 44 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 44 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah hukum dengan melakukan penipuan, menjanjikan investasi, mengadakan arisan online dan menjanjikan lelang emas, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang?"

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.17 serta 2 (dua) orang saksi dan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti yang diajukan Pemohon yaitu P.1, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan bukti P.2, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status anak Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang bahwa bukti yang diajukan Pemohon yaitu P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.13, P.14, P.15, P. 16 dan P.17 yang diajukan Pemohon merupakan bukti surat dan/atau dokumen elektronik yang bukan akta, bermeterai cukup, bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, namun oleh karena keseluruhan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang bahwa bukti yang diajukan Termohon yaitu T.1, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan bukti T.2, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Termohon, merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 45 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 45 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 45 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 45 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi, 2 (dua) orang saksi keluarga dan 1 (satu) orang saksi adalah teman Pemohon, sedangkan Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga. Keseluruhan saksi Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada halangan bertidak sebagai saksi dalam perkara ini, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan, dan keterangannya berkaitan dengan pokok masalah dalam perkara, sehingga saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan formal pembuktian dan materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Pemohon pada pokoknya sering mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering melakukan penipuan kepada beberapa orang dengan mengadakan arisan online, jualan online yang mana korbannya adalah teman-teman Pemohon. Saksi pertama dan saksi kedua Pemohon juga sering di datangi penagih di rumah saksi terkait kerugian para korban akibat penipuan yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun lebih tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri dan upaya keluarga untuk merukunkan juga tidak berhasil.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Termohon pada pokoknya sering mendengar dan melihat langsung Termohon dan Pemohon bertengkar terkait arisan online dan jualan online yang di kelola oleh Termohon, namun hal itu adalah urusan Termohon dan Pemohon, tentunya tidak mungkin Pemohon tidak tau apa yang diperbuat oleh Termohon, jadi apa yang Termohon perbuat tentunya atas persetujuan Pemohon. Biasanya ada penagih yang datang ke rumah saksi akibat ulah dari Termohon dan Pemohon. Saksi pertama dan saksi kedua biasanya melihat jika Termohon dan Pemohon bertengkar Pemohon akan memukul Termohon tetapi saksi menahan Pemohon, sehingga Pemohon

Hal. 46 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 46 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 46 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 46 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun lebih tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri dan upaya keluarga untuk merukunkan juga tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan materi keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut, majelis hakim menilai bahwa bukti Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana digariskan Pasal 307 s.d. 310 R.Bg. Keterangan tersebut telah mencakup sejumlah substansi posita Pemohon mengenai alasan perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan melalui pengakuan Termohon pada tahap jawab-menjawab, serta seluruh fakta yang dinyatakan terbukti setelah mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim menetapkan fakta tetap dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Juni 2016 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED] umur 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun lebih di rumah orangtua Pemohon dan rumah orangtua Termohon secara bergantian.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan secara faktual, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Maret 2020, sudah 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling peduli lagi sebagai suami istri.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Hal. 47 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 47 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 47 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 47 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya.

Menimbang bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan semua perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai perbuatan Termohon melakukan penipuan yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih.

Menimbang bahwa majelis hakim menilai perselisihan Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dinilai sekedar dari materi yang diperselisihkan. perselisihan yang sering terjadi dan pisah tempat tinggal telah menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus, sehingga membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak akan memberi harapan bahwa Pemohon dan Termohon akan berhasil mengatasi masalah rumah tangganya dan akan kembali hidup bersama dengan rukun dan harmonis.

Menimbang bahwa dalam jawaban dan kesimpulannya Termohon menegaskan bahwa ia masih menghendaki untuk mempertahankan rumah

Hal. 48 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 48 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 48 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 48 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya bersama Pemohon. Namun demikian, majelis hakim tidak menemukan satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya nyata dan bersifat aktif dari Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Justru sebaliknya, selama pisah tempat tinggal baik Pemohon maupun Termohon sama-sama bersikap pasif dengan tidak saling peduli lagi satu sama lain.

Menimbang bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Selain itu, majelis hakim telah pula berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan perkara ini, demikian halnya dengan upaya yang dilakukan oleh mediator selama pelaksanaan mediasi akan tetapi, semua upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, maka telah terpenuhi semua unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon harus dinyatakan telah berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, istri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa

Hal. 49 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 49 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 49 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 49 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di muka, majelis hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i.

Menimbang bahwa sebagai akibat dari pada perceraian, dalam mediasi Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan di depan mediator, sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatannya bertanggal 06 Juli 2021 bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED], umur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan berada dalam asuhan Pemohon.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum, atas kesepakatan tersebut, Majelis perlu menetapkan dan menuangkan dalam amar putusan ini.

### Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa bersamaan jawaban Termohon dalam konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga kedudukan Termohon konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan Pemohon konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya terdiri dari gugatan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan gugatan hak asuh anak dengan rincian sebagai berikut:

1. Gugatan nafkah madhiyah selama 14 bulan, dengan total sejumlah Rp21.000.000,- .
2. Gugatan Nafkah iddah, dengan total sejumlah Rp21.000.000,- sejumlah Rp7.000.000,- .

Hal. 50 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 50 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 50 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 50 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mut'ah sejumlah Rp25.000.000,- .

4. Gugatan nafkah anak, dengan total sejumlah Rp1.500.000,- per bulan.

Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

5. Gugatan hak asuh anak yang bernama Alisha Zahra Gerina, umur 5 tahun ditetapkan kepada Penggugat.

Menimbang bahwa kelima item gugatan rekonvensi tersebut secara materil merupakan sengketa perihal akibat putusnya perkawinan. Karena itu, dengan mengingat keterkaitan erat antara substansi materil perkara konvensi dan rekonvensi, maka seluruh bagian pemeriksaan konvensi yang meliputi dalil para pihak, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, fakta-fakta dalam persidangan, serta pertimbangan hukum majelis hakim yang dinilai relevan dengan substansi materil perkara rekonvensi adalah bagian tak terpisah dari perkara rekonvensi.

Menimbang bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum atas seluruh gugatan rekonvensi Penggugat, maka selanjutnya pertimbangan hukum ini akan dipilah menurut jenis tuntutan Penggugat.

## 1. Gugatan nafkah madhiyah dan nafkah iddah

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah madhiyah selama 14 bulan yaitu Rp50.000,- per hari x 30 hari x 14 bulan = Rp21.000.000,- karena Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak tanggal 29 April 2020 hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih.

Menimbang bahwa menurut Tergugat Penggugatlah yang tidak taat kepada suami dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik (nusyuz) bahkan karena perbuatannya Penggugat dua kali di tetapkan sebagai tersangka di tahanan tahti Polda papua, selama membina rumah tangga Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan walaupun Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 Tergugat

Hal. 51 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 51 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 51 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 51 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memberikan nafkah berupa uang setiap bulannya kepada Penggugat sejumlah Rp.300.000,- , disamping itu akibat perbuatan Penggugat, Tergugat mengajukan kredit di bank untuk melunasi utang-utang Penggugat sehingga gaji yang diterima oleh Tergugat sekarang ini sebagai anggota Polri hanya sejumlah Rp1.000.000,- , maka Tergugat mampu memberikan nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan pokok masalah pada bagian ini adalah apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagai akibat terjadinya perceraian?"

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing tidak ada halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberi keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa saksi Penggugat menerangkan menurut pengetahuannya sendiri bahwa pada saat ini Tergugat bekerja sebagai polisi, namun saksi tidak mengetahui gaji Tergugat juga tidak mengetahui nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara konvensi, telah terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polri, dan dalam jawabannya Penggugat mengakui bahwa selama berumah tangga Penggugatlah yang memegang semua atm dan uang lembur Tergugat, dalam pembuktiannya Tergugat mengajukan bukti P.14 dan P.15 (struk transferan tiap bulannya kepada Penggugat) yang tidak dibantah oleh Penggugat, juga dikuatkan oleh masing-masing keterangan saksi Tergugat.

Menimbang bahwa dengan berpatokan pada pertimbangan hukum sebelumnya bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan konvensi yang dinilai relevan dengan substansi materil perkara rekonvensi adalah bagian tak terpisah dari perkara rekonvensi, maka keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang bersesuaian satu

Hal. 52 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 52 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 52 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 52 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, dipandang majelis hakim sebagai satu kesatuan pembuktian yang utuh dan cukup menjadi dasar untuk membuktikan bahwa saat ini Tergugat rekonvensi bekerja sebagai anggota Polri dan selama membina rumah tangga hingga berpisah tempat tinggal Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi istrinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 sebagai berikut:

.....

Artinya: *...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...*

...

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...*

Menimbang bahwa ketentuan perundang-undangan juga menegaskan kewajiban suami menafkahi istrinya, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "*sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak*".

Menimbang bahwa kewajiban suami untuk menafkahi istrinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami istri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, atau istri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan telah memperoleh seorang anak dalam perkawinannya. Dengan demikian,

Hal. 53 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 53 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 53 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 53 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya tamkin, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat untuk dinafkahi oleh Tergugat, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk menafkahi Penggugat.

Menimbang bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada tamkin, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika istri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami ...gugur apabila istri nusyuz*". Ketentuan tersebut berlaku pula selama istri yang dijatuhi talak raj'i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa seorang istri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu'/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila istri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang bulan September 2021. Sebelumnya, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan rumah orangtua Tergugat secara bergantian, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2020, dan selama membina rumah tangga Penggugat selaku istri tetap melayani Pemohon dan mengurus Pemohon dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampai saat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat sebagai istri tidak dapat dinilai melakukan *nusyuz* sebab Penggugat masih menunjukkan sikap yang tunduk dan tidak menghalangi Tergugat untuk bersenang-senang dengan dirinya.

Menimbang bahwa terkait perbuatan Tergugat yang sering menimbulkan masalah dengan melakukan penipuan yang mana perbuatan Penggugat juga

Hal. 54 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 54 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 54 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 54 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Tergugat sebagai suami. Perbuatan Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai isteri yang nusyuz, sehingga Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat dan kemudian menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa kualitas hak istri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal. Selain itu, Penggugat juga berhak sepenuhnya untuk menuntut nafkah dari Tergugat selama Penggugat menjalani masa iddah.

Menimbang bahwa di persidangan telah terbukti selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga hingga berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, dan di persidangan Tergugat mampu memberikan nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah yang di tuntutan Penggugat, oleh majelis hakim dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

قُرُوءٍ ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّعَاتُ...

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...

Hal. 55 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 55 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 55 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 55 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang bahwa mengenai kewajiban Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi selama 3 (tiga) bulan masa iddah, oleh Majelis Hakim ditetapkan sejumlah Rp300.000,- x 3 bulan = Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

## 2. Gugatan Mut'ah

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang mut'ah, Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

*Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)*

*Artinya: "kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)*

Menimbang bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk*

Hal. 56 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 56 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 56 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 56 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah kecuali istri *qabla al dukhul*. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Tergugat sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif dan menghendaki perceraian dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da al dukhul*). Karena itu, menurut hukum Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kemampuan dan memiliki penghasilan sebagai anggota Polri. Dengan demikian, melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga selama 3 (tiga) tahun 9 (Sembilan) bulan, dengan demikian Penggugat telah nyata mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan serta mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat berhak atas pemberian mut'ah yang pantas dan layak dari Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

### 3. Gugatan nafkah anak

Menimbang bahwa dalam pertimbangan konvensi majelis hakim telah menetapkan hak asuh anak berada pada Tergugat berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sehingga terhadap tuntutan nafkah anak Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya.

Menimbang bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak di hapus karena adanya

Hal. 57 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 57 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 57 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 57 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; *(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh kaidah hukum tersebut, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya, Alisha Zahra Gerina, hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut.

Menimbang bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah diperiksa secara seksama dan dijadikan bahan pertimbangan hukum sepanjang terdapat relevansi dengan pokok perkara ini, sedangkan dalil-dalil, bukti-bukti, atau tuntutan-tuntutan Penggugat selebihnya yang dipandang tidak relevan lagi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang bahwa untuk melindungi hak-hak istri maka di pandang perlu dan adil memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam amar putusan ini dan di serahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 58 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 58 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 58 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 58 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara cerai talak dan reconvensi mengenai akibat-akibat perceraian termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
3. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 16 November 2016 berada dalam asuhan Pemohon.

### Dalam Reconvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang seluruhnya sejumlah Rp13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

### Dalam Konvensi dan Reconvensi

Hal. 59 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 59 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 59 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 59 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.H.I. dan Nur Muhammad Huri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wa'ani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Musrifah, S.H.I.**

**Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

ttd.

**Nur Muhammad Huri, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Wa'ani, S.H.**

Hal. 60 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 60 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 60 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 60 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara

### 1. PNBP

a.	Pendaftaran	Rp 30.000
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000
d.	Redaksi	Rp 10.000

2. Biaya proses Rp 75.000

3. Panggilan Rp 420.000

4. Materai Rp 10.000

Jumlah Rp 565.000

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 61 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 61 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 61 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Hal. 61 dari 57 Hal. Putusan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)